

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nomor: 120.23/KDH.106/NK-03/2023

Nomor: NK-01/L.10/Gs/11/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (28-11-2023), bertempat di Kota Batam kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompak Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. RUDI MARGONO : Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2023 tanggal 08 Maret 2023 berkedudukan di Jalan Sungai Timun No 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan

menjalankan fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

3. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, PARA PIHAK perlu bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
11. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 1364);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau berjalan sebagaimana mestinya.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menjamin keberlangsungan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah, serta pemeliharaan dan pengelolaan di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan adalah Pembinaan dan Pengawasan Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan laporan perkembangan penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di daerah kab/kota oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan monitoring pelaksanaan penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan evaluasi laporan penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan koordinasi penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mendorong pelaksanaan penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di daerah kab/kota kepada Kejaksaan Negeri pada wilayah hukumnya;
 - b. Melakukan evaluasi laporan perkembangan penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di daerah kab/kota kepada Kejaksaan Negeri pada wilayah hukumnya;
 - c. Melakukan koordinasi dan pengawasan perkembangan penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di daerah kab/kota kepada Kejaksaan Negeri pada wilayah hukumnya;

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan Desember 2024 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama – sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau surel dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

u.p. : Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana
Kota Piring. Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompok
Tanjungpinang

Telepon/Fax : 0771-4575019

Email : inspektorat@kepriprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

u.p : Kepala Kejaksaan Tinggi

Alamat : Jalan Sungai Timun Nomor 1, Senggarang Kel. Air Raja,
Tanjungpinang

Telepon/Fax : +6283891740208

Email : datun.kejatikepri@yahoo.co.id

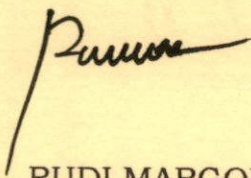
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal untuk membuat Nota Kesepakatan yang baru maka PARA PIHAK dapat mengajukan usulan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,



RUDI MARGONO

PIHAK KESATU,



ANSAR AHMAD

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		prasarana, sarana dan utilitas di daerah kab/kota oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.						

2/ PIHAK KEDUA, .

Rudi Margono

RUDI MARGONO

PIHAK KESATU,



ANSAR AHMAD

Nota Kesepakatan

Nomor :

Nomor :

Tanggal :

RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN
SINERGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Pembinaan dan Pengawasan, penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	Pembinaan dan pengawasan penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	APBD KEPRI	√	√			- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA
		Pembinaan dan Pengawasan laporan perkembangan penyerahan, pemeliharaan dan pengelolaan	APBD KEPRI	√	√			- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA